



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 18/PUU-XIX/2021**

**PERIHAL  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN  
(I)**

**J A K A R T A**

**RABU, 9 JUNI 2021**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 18/PUU-XIX/2021**

**PERIHAL**

Pengujian Undang-Undang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 [Pasal 33 ayat (3) dan Pasal 37]

**PEMOHON**

Muhamad Taufiq

**ACARA**

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Rabu, 9 Juni 2021, Pukul 14.04 WIB – 14.38 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                          |           |
|--------------------------|-----------|
| 1) Wahiduddin Adams      | (Ketua)   |
| 2) Suhartoyo             | (Anggota) |
| 3) Daniel Yusmic P Foekh | (Anggota) |

**Ria Indriyani**

**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:**

**Pemohon:**

Muhamad Taufiq

**SIDANG DIBUKA PUKUL 14.04 WIB**

**1. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Sidang Perkara Nomor 18/PUU-XIX/2021 dibuka dan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Kepada Saudara Pemohon, langsung, ya. Silakan memperkenalkan diri. Tadi sudah di ini, tapi coba sambil mengetes suaranya!

**2. PEMOHON: MUHAMAD TAUFIQ**

Baik.

**3. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Perkenalkan diri saja, sudah cukup.

**4. PEMOHON: MUHAMAD TAUFIQ**

Ya, baik, terima kasih, Yang Mulia Majelis Hakim. Assalamualaikum wr. wb.

**5. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Walaikum salam wr. wb.

**6. PEMOHON: MUHAMAD TAUFIQ**

Pada ... perkenalkan saya Muhammad Taufiq, S.Kom. Pekerjaan, wiraswasta dan juga penulis buku, dan saya masyarakat yang menaruh perhatian terhadap perbaikan lingkungan Indonesia.

**7. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Ya, cukup saya kira, ya. Ya, cukup perkenalannya. Dan dipertahankan, ya suasana ... apa ... sinyalnya dan mudah-mudahan persiapan lainnya juga begitu, ya.

**8. PEMOHON: MUHAMAD TAUFIQ**

Baik, Yang Mulia.

## **9. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Ya, pada siang ini acara agenda persidangan Perkara Nomor 18/PUU-XIX/2021 adalah penyampaian pokok-pokok permohonan ini dalam pemeriksaan pendahuluan, ya. Jadi, permohonan Saudara sudah kami terima, kami baca, oleh sebab itu sampaikan saja pokok-pokoknya saja. Dipersilakan!

## **10. PEMOHON: MUHAMAD TAUFIQ**

Baik, Yang Mulia. Untuk (suara tidak terdengar jelas) melampirkan (suara tidak terdengar jelas) Indonesia (suara tidak terdengar jelas) alat bukti Pemohon dan alasan saya sebagai Pemohon, yaitu (suara tidak terdengar jelas) dengan melampirkan perbaikan (suara tidak terdengar jelas). Kemudian, atas permintaan dari Menkopolhukam (suara tidak terdengar jelas) membantu pemerintah (suara tidak terdengar jelas) dan penjelasannya berkaitan dengan kondisi darurat bencana alam yang terjadi belakangan ini akibat (suara tidak terdengar jelas) yang tidak memadai.

Bahwa Pasal 33 ayat (3) bertentangan dengan Pancasila mengenai frasa *sebesar-besar* yang ada di pasal tersebut yang memicu terjadinya aktivitas yang merusak pelestarian alam di Indonesia.

Dan juga Pasal 37 ayat pertama dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang melakukan pembiaran terhadap adanya pasal yang memicu terjadinya kerusakan alam di Indonesia.

Untuk petitum saya sebagai Pemohon, yaitu sesuai dengan permintaan Menkopolhukam mengenai adanya sistem yang melindungi Pancasila atau sistem Pelindung Pancasila dan kondisi darurat bencana alam yang terjadi belakangan ini, maka sistem Pancasila perlu diterapkan dengan menambahkan kata pada Pancasila, yaitu sila pertama dengan menambahkan Ketuhanan Yang Maha Esa, yaitu Tuhan Semesta Alam.

Kemudian, sila kedua, dengan menambahkan perlindungan kemanusiaan yang menjadi rahmat bagi semesta alam.

Kemudian yang ketiga, sila kelima, yaitu keadilan pada alam yang mencegah terjadinya kerusakan alam, termasuk keadilan sosial di dalamnya untuk kemakmuran rakyat.

Dan petitum saya yang kedua adalah menghilangkan dan mengganti sebagian frasa pada Pasal 33 ayat (3) dan Pasal 37 ayat (1).

Demikian pokok pembahasan saya, Yang Mulia. Terima kasih.

## **11. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Terima kasih, Saudara Muhamad Taufiq, S.Kom. Saudara sudah menyampaikan pokok-pokok permohonan Saudara, langsung dan sesuai dengan hukum acara pada persidangan pemeriksaan pendahuluan ini,

Majelis Hakim akan memberikan saran, nasihat terkait permohonan yang sudah Saudara sampaikan, baik yang disampaikan secara tertulis tanggal 28 Mei yang lalu dan juga yang Saudara sampaikan di persidangan ini, ya. Nanti Saudara catat, Saudara perhatikan, nanti untuk bahan jika memang Saudara menganggap perlu untuk penyempurnaan dari permohonan Saudara. Kami persilakan, Pak Yang Mulia Bapak Dr. Suhartoyo, untuk menyampaikan nasihat.

**12. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua. Taufiq, bisa mendengar saya dengan baik?

**13. PEMOHON: MUHAMAD TAUFIQ**

Bisa, Yang Mulia.

**14. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Bisa, ya? Baik.

**15. PEMOHON: MUHAMAD TAUFIQ**

Baik.

**16. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Jadi, ini memang ketentuan undang-undang bahwa ketika ada Pemohon ada mengajukan permohonan di Mahkamah Konstitusi, ada yang namanya tahapan sidang pendahuluan dengan agenda memberikan nasihat kelengkapan dan perbaikan tentang permohonan yang diajukan oleh Pemohon. Untuk itu, supaya diperhatikan untuk perbaikan permohonan Saudara.

Begini, M. Taufiq. Yang pertama, permohonan di Mahkamah Konstitusi itu ada empat bagian besar. Yang pertama adalah soal identitas. Identitas sudah benar, Saudara. Kemudian, alamat ditujukan kepada Ketua MK, sudah benar. Nah, empat bagian itu adalah yang pertama, kewenangan Mahkamah Konstitusi, ini Saudara sudah uraikan. Yang kedua, soal legal standing, Saudara juga sudah uraikan. Yang ketiga ... yang ketiga, alasan-alasan permohonan atau posita. Baru yang keempat adalah petitum, bukan penutup. Ini yang Saudara sampaikan di permohonan yang sekarang kan penutup, padahal seharusnya itu petitum. Petitum itu adalah hal-hal yang dimohonkan. Jadi yang dimohonkan itu apa pada akhirnya? Gongnya itu apa? Jadi, mestinya berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon memohon kepada

Mahkamah Konstitusi ... Taufiq, tulis dong, supaya enggak lupa nanti! Taufiq, sambil ditulis! Jadi, di petitum nanti, di romawi IV itu, ditulis, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon memohon:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menyatakan Pasal 33, bla, bla, bla, bla, bertentangan dengan Pancasila atau apa yang Saudara mau apa. Nah, kemudian harus ada syarat pemuatan dalam berita negara.

Itu syarat standar petitum seperti itu.

Tapi sebelum sampai ke sana, Saudara Muhamad Taufiq, S.Kom., Saya akan ingatkan dulu begini, pada bagian kewenangan Mahkamah yang Saudara uraikan di permohonan halaman 2 ini, Saudara kan sudah menguraikan tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi apa saja, sih? Saudara mengutip Pasal 24C Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Kemudian, Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang MK. Kemudian, Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, itu sudah semua dikutip oleh Saudara. Di sana sudah secara tegas dan jelas bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi itu yang pertama adalah menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, kemudian yang kedua kan ada menyelesaikan sengketa antar-lembaga negara, pembubaran partai politik, kemudian apa, ya? PPU, hasil pemilu, pileg dan pilpres, dan yang terakhir memberikan ... apa ... mempunyai kewenangan untuk ... kewajiban untuk memberikan pendapat ketika DPR akan me-impeach ... me-impeach atau me ... apa ... melakukan dugaan bahwa Presiden atau ... dan atau wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran berat, itu nama impeachment, itu yang kewajiban MK yang, yang menjadi tupoksi terakhir. Nah, di sana, Taufiq, tidak termuat bahwa MK itu bisa menguji Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Pasal 33 yang Saudara minta ini kan bagian dari Konstitusi, bagian dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Nah, oleh karena itu, ya, kami sebagai Hakim terbatas memberikan nasihat. Jadi, coba dipertimbangkan kembali permohonan Saudara ini karena di satu sisi, Saudara sudah menguraikan tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi pada halaman 2 dan seterusnya ini, tapi di sisi lain Saudara menguji Konstitusi, Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Nah, dasar hukumnya di mana Saudara kemudian memperluas kewenangan MK ini termasuk menguji Undang-Undang Dasar Tahun 1945 khususnya Pasal 33 ini? Nah, ini kan penting sekali karena perkara ini bisa diperiksa lebih lanjut kalau memang objek permohonannya adalah memang objek yang menjadi kewenangan MK. Sedangkan seperti yang saya sampaikan tadi, Undang-Undang Dasar Tahun 1945 termasuk Pasal 33 ini bukan merupakan bagian kewenangan MK. Jadi, Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itu untuk batu uji, pertentangannya dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Tapi objek yang dijadikan permohonan adalah undang-undang.

Jadi, undang-undang apa saja bisa dilakukan pengujian di MK yang menurut Pemohon adalah ada dugaan terhadap penilaian oleh Pemohon bertentangan dengan konstitusi dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945? Bukan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Nanti ini supaya direnungkan kembali, jangan kemudian memaksakan karena ini kan memang hak Saudara, hak Pemohon untuk mengajukan permohonan apa saja di MK, tapi nanti MK akan menghubungkan permohonan Saudara ini dengan kewenangan MK. Sedangkan kewenangan MK sekali lagi sudah limit, terbatas ada di Pasal 24C Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 10 Undang-Undang MK, Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.

Nah, nanti perjuangan Saudara kan akan berat karena bisa tidak Anda mempengaruhi Hakim-Hakim MK yang 9 ini bisa berpendapat sama dengan Saudara. Bisa berpendapat bahwa kewenangan MK bisa diperluas sampai menguji pasal-pasal yang ada di Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Tapi dalam praktik selama ini yang ada, MK akan patuh dengan kewenangan yang diberikan oleh konstitusi maupun undang-undang dalam ... yang menjadi objek permohonan di MK, itu. Jadi, kami hanya sebatas memberikan pandangan-pandangan dan peringatan supaya nanti permohonan Saudara ini tidak ... tidak sia-sia karena kalau dipaksakan tetap diajukan. Yang Saudara uji adalah pasal-pasal yang ada di Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Saya sudah memberikan ilustrasi gambarannya itu akan mendapatkan respons yang cukup ... apa ... dari Mahkamah Konstitusi karena Mahkamah Konstitusi sekali lagi akan mempertimbangkan secara cermat akan keterbatasan kewenangan yang dimilikinya, itu.

Kemudian ya, selebihnya saya tidak perlu memberikan nasihat-nasihat lagi karena memang Saudara tetap menariknya dari Pasal 33, jadi positifnya pun Pasal 33. Kemudian, Saudara minta supaya benturannya adalah Pancasila yang diperluas menjadi alam semesta, sebentar, saya ... kemudian ... jadi, ini anu ... apa ... cukup ... apa ... cukup memberikan ... apa ... memberikan bukti bahwa permohonan Saudara ini benar-benar di luar seperti apa yang Saudara uraikan di dalam kewenangan itu, yaitu Pancasila, Ketuhanan Yang Maha Esa dengan perlindungan Tuhan semesta alam.

Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab dengan perlindungan kemanusiaan yang menjadi rahmat bagi semesta alam.

Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan perlindungan keadilan pada alam yang mencegah kerusakan alam.

Nah, ini kan batu ujinya jadinya Pancasila. Tapi ini terserah Saudara untuk mempertimbangkannya. Yang penting sekadar sistematisa supaya ditambahkan yang IV itu adalah petitum hal-hal yang dimohonkan. Ya, kontennya seperti yang saya contohkan tadi, ada pertentangan antara Pasal 33 dengan Pancasila tentunya begitu kalau Anda mau mengisi petitum. Tapi sekali lagi, tolong dipertimbangkan



apakah substansi ini mejadi kewenangan MK atau bukan? Supaya Anda tidak kemudian terlalu berlanjut, terlalu jauh dalam membuat permohonan ini, tapi ternyata MK sudah punya ... apa ... batas-batas di dalam aktualisasikan kewenangannya.

Mungkin itu saja, M.Taufiq. Pak Ketua Yang Mulia, terima kasih.

**17. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Terima kasih, Yang Mulia Dr. Suhartoyo. Jadi, Pemohon ya, Saudara Taufiq, itu tadi sudah disampaikan beberapa poin nasihat terhadap permohonan Saudara ini. Selanjutnya, kami persilakan Dr. Daniel Yusmic!

**18. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH**

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel. Saudara Muhamad Taufiq, masih dengar suara saya, ya? Dengar suara saya? Suaranya itu masih (...)

**19. PEMOHON: MUHAMAD TAUFIQ**

Oh, ya dengar. Dengar, Yang Mulia.

**20. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH**

Oke, baik, terima kasih. Ini ada beberapa catatan sebagai masukan dari kami pada sidang pendahuluan yang pertama, ya. Nanti tolong diperhatikan.

**21. PEMOHON: MUHAMAD TAUFIQ**

Baik, Yang Mulia.

**22. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH**

Yang pertama. Di KTP Saudara masih tertulis mahasiswa, ya, itu bisa dimengerti karena KTP-nya seumur hidup, ya. Sudah seumur hidup, ya, walaupun di sini berlaku hingga 15 Desember 2016, tapi ada surat ederan dari Kemendagri yang itu dengan serta-merta itu diperpanjang. Boleh kami tahu, sekarang sudah bekerja atau masih kuliah lagi?

**23. PEMOHON: MUHAMAD TAUFIQ**

Kuliah sudah selesai, Yang Mulia. Saya bekerja sebagai wiraswasta dan juga penulis buku dalam bidang sains, dan juga saya

penggiat sosial untuk perbaikan alam, khususnya di Indonesia, Yang Mulia.

**24. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH**

Itu yang membuat ... apa ... motivasi Saudara Taufik ajukan permohonan, ya, yang aktivitas sekarang?

**25. PEMOHON: MUHAMAD TAUFIQ**

Betul, Yang Mulia.

**26. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH**

Nah, tadi sudah ada masukan dari Yang Mulia Pak Suhartoyo terkait sistematika itu, ya, nanti tolong diperhatikan ada Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021, nanti tolong dicatat itu. PMK Nomor 2 Tahun 2021, itu dalam Pasal 10 ayat (2) itu diuraikan terkait dengan sistematika, ya, supaya nanti kalau Saudara Taufiq ingin perbaikan tentu harus disesuaikan. Nah, PMK Nomor 2 ini juga menjadi landasan, ya, di dalam pengajuan permohonan kalau nanti dilakukan perbaikan.

Kemudian yang berikut, terkait dengan pengutipan pasal di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, itu pasalnya dikutip sesuai dengan yang tertulis di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itu, ya. Ini kalau dalam permohonan (...)

**27. PEMOHON: MUHAMAD TAUFIQ**

Baik, Yang Mulia.

**28. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH**

Ya, ini ada perubahan. Ya, itu mungkin yang dikehendaki oleh Saudara Taufiq, tetapi itu harus dikutip sesuai dengan bunyi aslinya, ya. Jadi, Saudara ingin perubahan dalam pengujian norma yang menyangkut konstitusionalitas norma terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Nah, itu nanti yang dimohonkan nanti dalam petitumnya itu seperti apa. Jadi, untuk di dalam uraian ini terkait dengan batu uji itu harus ditulis lengkap sesuai dengan bunyi pasalnya.

Kemudian, kalau Saudara Taufiq cermati dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ini, Pasal 37 itu, itu terkait dengan usul perubahan, kalau dicermati di dalam ayat (1), itu menjadi domain dari anggota MPR, ya. Tadi Yang Mulia Pak Suhartoyo juga sudah ingatkan kewenangan Mahkamah Konstitusi itu sudah diatur, baik

di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, dan sebagainya. Tidak menyangkut perubahan terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, ya, pasal-pasal yang ... jadi, kalau cermati Pasal 37 ini, ini domain kewenangan anggota MPR karena itu diatur 1/3 usul perubahan itu dari 1/3 anggota MPR.

Nah, kalau saya cermati dalam permohonan ini memang ada keinginan dari Saudara Taufiq untuk melakukan perubahan, baik Pasal 33, Pasal 37 bahkan sampai dengan redaksi Pancasila pun juga Saudara usulkan ada perubahan. Nah, coba nanti dipertimbangkan apakah permohonan ini mau dilanjutkan atau tidak karena di situ itu sudah dijelaskan bukan menjadi domain kewenangan dari Mahkamah Konstitusi, ya. Nanti coba dipertimbangkan nanti pada saat ... karena Saudara Taufiq masih punya waktu untuk melakukan perbaikan terhadap permohonan nanti.

Yang terakhir, apakah Saudara Taufiq pernah berkonsultasi dengan advokat pada waktu ingin mengajukan permohonan ini?

**29. PEMOHON: MUHAMAD TAUFIQ**

Pernah, Yang Mulia.

**30. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH**

Pernah, ya. Nah, kalau pernah, apakah Saudara Taufiq pernah membaca juga contoh-contoh permohonan ke Mahkamah Konstitusi atau pernah membaca putusan-putusan Mahkamah Konstitusi?

**31. PEMOHON: MUHAMAD TAUFIQ**

Pernah, Yang Mulia.

**32. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH**

Pernah, ya (...)

**33. PEMOHON: MUHAMAD TAUFIQ**

Tapi mohon maaf, Yang Mulia, tadi saya kan ingin mencoba ... apa ... memperbaiki alam Indonesia dengan cara melalui konstitusi. Nah, saya ingin tahu sejauh mana Mahkamah Konstitusi itu bisa ... apa namanya ... menghadapi isu-isu seperti kerusakan alam dengan cara memperbaiki regulasi, seperti itu, Yang Mulia.

#### **34. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH**

Oh, ya, itu ada kerinduan dari Saudara Taufiq untuk itu, ya, tapi memang Mahkamah ini memiliki batas-batas kewenangan yang secara limitatif sebenarnya sudah diatur, ya, walaupun memang dalam praktik itu ada kewenangan ... penambahan kewenangan terkait dengan pengujian perppu, tapi ini sudah menyangkut Undang-Undang Dasar Tahun 1945, jadi ini nanti coba Saudara Taufiq pertimbangkan lagi tadi yang sudah diingatkan Yang Mulia Pak Suhartoyo bahwa permohonan ini harus bisa meyakinkan Sembilan Hakim, ya. Jadi, sidang pendahuluan ini dalam bentuk Panel hanya tiga, tapi nanti setelah sidang yang berikut, nanti Panel ini akan melaporkan ke sembilan Hakim, jadi kalau permohonannya ini memenuhi standar sistematika, ya, kemudian ada juga seluruh ... apa ... selain identitas, kewenangan, alasan mengajukan permohonannya, posita, dan juga petitum, kalau ini biasanya bagus, itu nanti akan dilanjutkan pada pemeriksaan lanjutan, ya, tapi kalau tidak bisa sudah diputuskan. Nah, ini yang nanti coba Saudara Taufiq pertimbangkan, apakah akan melanjutkan atau ... kalau lanjutkan tentu harus dilakukan perbaikan, tapi kalau pertimbangkan untuk tidak lanjutkan, ya, itu juga hak dari Saudara Taufiq.

Saya kira sementara dari saya cukup sekian. Saya kembalikan pada Yang Mulia Ketua Panel. Terima kasih.

#### **35. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Baik, terima kasih, Yang Mulia Dr. Daniel Yusmic. Saudara Pemohon, ya, Taufiq, dan memang sejak awal Pemohon langsung membuat atau menyiapkan permohonan tertulis sendiri, ya, kemudian hadir di daring juga sendiri tanpa kuasa hukum, ya. Tadi Majelis sudah menyampaikan nasihat karena akan diberikan waktu 14 hari untuk ... jika dianggap akan menjadikan bahan untuk perbaikan. Tadi apa saja yang harus dimuat dalam satu permohonan, tadi sistematikanya sudah dijelaskan.

Kemudian juga, ya, karena Saudara Taufiq kan latar belakangnya kalau yang kita lihat ini bukan sarjana hukum, ya, kita perlu juga untuk tadi ditanyakan apakah sudah pernah berkonsultasi kepada ahli hukum, juga ... dan juga Saudara baca peraturan di Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Peraturan MK Nomor 2 Tahun 2021, ya, dan juga bisa Saudara lihat di website kita contoh-contohnya, ya. Contoh-contohnya kan Saudara tadi menyampaikan Saudara penggiat dan aktif, ya, untuk terkait dengan masalah-masalah bagaimana memecahkan persoalan-persoalan, isu-isu, termasuk isu kerusakan alam dan sebagainya, tentu ada yang lebih dari itu, ya. Jadi, oleh sebab itu, ya, kalau ini mau diteruskan, ya, perbaiki sistematika seperti itu, kemudian, ya, tanyalah kepada yang memang bidangnya dan lihat contoh-contoh yang

ada di website kita, ya. Dan jika Saudara, ya, melihat ini tidak diteruskan misalnya, tapi Saudara masih bersemangat ini, ya ajaklah teman-teman diskusi secara langsung, sehingga mendapat masukan-masukan. Saudara kan penulis buku katanya, ya?

**36. PEMOHON: MUHAMAD TAUFIQ**

Betul, Yang Mulia.

**37. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Ya, itu kan kalau menulis itu kan ada yang jadikan bahan, ada yang jadikan pikiran, ada yang merupakan ... apa ... ide-ide Saudara tentu tidak lahir sendiri, tapi mungkin ada referensi-referensinya, baik referensi literasinya ataupun mungkin masukan orang yang diajak berdiskusi, ya. Jadi, kalau ada Saudara keresahan, tidak saja bisa diajukan ke MK, tapi Saudara diskusi dengan teman-temannya, bisa ya.

Oleh sebab itu, untuk perbaikan ini tenggang waktu perbaikannya ... kan hari ini sidang pertama, ya, kemudian menyerahkan perbaikannya jika memang akan diteruskan, Saudara memperbaiki itu sampai 22 Juni 2021, hari Selasa, pukul 11.00 WIB. Nah, perbaikannya itu diserahkan ke Kepaniteraan. Jadi, tempat penyerahannya di Kepaniteraan, tadi waktunya sudah disampaikan karena persidangan dilaksanakan secara online, softcopy perbaikan permohonan itu dikirim dan diterima pada hari sidang yang akan ditentukan nanti, 2 jam sebelum sidang dilaksanakan. Jelas, ya, Saudara Taufiq?

**38. PEMOHON: MUHAMAD TAUFIQ**

Jelas, Yang Mulia.

**39. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Ada yang mau ditanyakan? Atau cukup?

**40. PEMOHON: MUHAMAD TAUFIQ**

Saya kira cukup, Yang Mulia.

**41. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Ya. baik, kalau sudah cukup. Ada tambahan dari Hakim Yang Mulia Pak Dr. Daniel?

**42. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH**

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel. Saudara Muhammad Taufiq, kalau bisa sidang berikutnya di tempat yang sinyalnya bagus, ya. Soalnya tadi 5 menit pertama itu kami sama sekali tidak menangkap apa yang disampaikan, ya. Jadi, kalau bisa nanti sidang berikut di tempat yang betul-betul sinyalnya bagus karena semua yang disampaikan ini ada dalam Berita Acara. Saya tidak tahu apakah tadi teman-teman yang akan transkrip itu bisa menangkap atau tidak yang Saudara sampaikan pada awal-awalnya karena pada awal itu sama sekali tidak jelas, ya. Saya enggak tahu apa berapa menit tadi, tapi menit-menit awal itu sama sekali tidak jelas, ya. Jadi, nanti kalau bisa sidang berikut kalau masih mau dilanjutkan cari tempat yang sinyalnya lebih baik. Itu saja usul saya. Terima kasih.

**43. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Baik, ya, perhatikan, Saudara Taufiq. Saya kira cukup dan sidang hari ini dianggap selesai dan sidang ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 14.38 WIB**

Jakarta, 9 Juni 2021  
Panitera,

ttd.

**Muhidin**

NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.